

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Seluruh rakyat Indonesia bersamaan kedudukannya didepan hukum. Oleh karena itu pemerintah harus lebih banyak lagi memperhatikan pelayanan terhadap pencari keadilan tanpa adanya pembeda antara satu dengan yang lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang harus dibarengi dengan kualitas pejabat yang melakukan pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan keadilan. Sedangkan prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya yang timbul itu akan ditanggung oleh negara. Perkara prodeo ini merupakan perkara secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk warga yang notabene adalah warga yang tidak mampu, dikarenakan agar semua warga negara di Indonesia ini mendapatkan kepastian hukum yang tetap dan kepuasan hukum tanpa terkecuali, yang mana tanpa membedakan orang kaya maupun orang yang miskin, semua sama dihadapan hukum. Sudah merupakan hak bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan keadilan. Didalam kehidupan bermasyarakat terkadang warga negara harus mempertahankan ataupun membela hak yang telah dimiliki, agar terjaminnya kehidupan

selanjutnya dan tidak akan merasa takut atau ragu untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Agama.

2. Sebelum penanganan perkara prodeo di Pengadilan Agama dimulai, maka dengan masuknya permohonan Penggugat ataupun Tergugat pada Pengadilan Agama terlebih dahulu harus melengkapi berkas untuk berperkara secara prodeo utamanya pada persyaratan setelah terpenuhi berkas dan syarat yang diajukan oleh pihak yang melakukan permohonan maka permohonan tersebut akan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan dari Ketua Pengadilan Agama. Jadi kalau dulu masih menggunakan putusan sela, sekarang telah dirubah dan tidak menggunakan putusan sela yaitu menggunakan suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Agama bahwa benar orang yang berperkara tersebut tidak mampu membayar biaya perkaranya.

B. Saran

1. Untuk mencapai kehidupan masyarakat yang seimbang dan selaras, hendaknya tidak ada diskrimansi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang pelayanan hukum yang mana semua orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum.
2. Perhatian dari pihak yang berwenang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang hukum. Peraturan pemerintah harus lebih efisien dalam mengatasi permasalahan masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan kepada masyarakat tidak mampu, dan tidak hanya tertulis

sebatas Undang-Undang tapi memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan yang kesulitan biaya.

